



PUTUSAN
Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : BUDI RAMADHAN NASUTION alias BUDI bin JULI AKHIR NASUTION |
| 2. Tempat lahir | : Siabu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/15 November 2002 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kel. Siabu, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Budi Ramadhan Nasution alias Budi bin Juli Akhir Nasution ditangkap pada tanggal 07 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/52/VIII/RES.4.1/2024/Resnarkoba tanggal 07 Agustus 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Imran Salim Nasution, S.H. dan Suhdi, S.H., para Advokat dari Organisasi Pemberi Bantuan Hukum YLBH-PK PERSADA CABANG MANDAILING NATAL yang beralamat Jln. H. Adam Malik Gang Rambutan Lk. V,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal,
Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor
214/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mdl tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI RAMADHAN NASUTION Alias BUDI Bin JULI AKHIR NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI RAMADHAN NASUTION Alias BUDI Bin JULI AKHIR NASUTION dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Disamping itu Terdakwa masih berusia muda dan berharap dapat memperbaiki masa depannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor B-93/L.2.28.3/Enz.2/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BUDI RAMADHAN NASUTION Alias BUDI Bin JULI AKHIR NASUTION pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan II Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar Pukul 09.00 Wib, Terdakwa Budi Ramadhan Nasution Alias Budi Bin Juli Akhir Nasution membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Ucok (Berdasarkan Surat Keterangan orang tersebut belum tertangkap) seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket di Jalan Lintas Timur, Kelurahan Pidoli Dolok, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian Terdakwa menyisihkan sebahagian dari shabu tersebut untuk dijual dan digunakan oleh Terdakwa lalu Terdakwa menyembunyikan Shabu tersebut di sebuah pondok di Lingkungan II Kelurahan Siabu Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar Pukul 20.30 Wib, Terdakwa mendapat pesan melalui WhatsApp dan memesan Narkotika Golongan I jenis Shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dari Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Danu Hendi Santri Ginting yang merupakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal (selanjutnya disebut sebagai Para Saksi) yang sedang melakukan *Undercover Buy* setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya mengenai maraknya terjadi tindak pidana Narkotika di Lingkungan II Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian Terdakwa menyanggupi dan sepakat dengan Para Saksi untuk bertemu di Lingkungan II Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke sebuah Pondok di Lingkungan II Kelurahan Siabu dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disembunyikan Terdakwa sebelumnya di Pondok tersebut. Kemudian Terdakwa menemui Para Saksi yang sudah berada di jarak sekitar 2 (dua) meter dari Pondok, lalu Saksi Aldri Krisnawan langsung memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan tangan kanan Terdakwa kepada Saksi Aldri Krisnawan sambil berkata "*Hati-hati kalian, banyak Polisi malam ini*", kemudian setelah Saksi Aldri Krisnawan menerima sabu tersebut dari Terdakwa, lalu Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna putih milik Terdakwa. Selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada tanggal 04 Agustus 2024 dan yang terakhir pada saat Terdakwa ditangkap dan perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Menimbang Nomor: 58/JL.10064/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 ditimbang oleh HERU SYAHPUTRA telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah klip plastik warna putih diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0, 19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat Netto: 0, 09 (nol koma nol sembilan) gram dikirim habis untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4955/NNF/2024 pada tanggal 02 September 2024 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto: 0, 09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung Narkotika yang diperiksa milik Terdakwa atas nama BUDI RAMADHAN NASUTION Alias BUDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung. S.Pd. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BUDI RAMADHAN NASUTION Alias BUDI Bin JULI AKHIR NASUTION pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar Pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Lingkungan II Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib, Saksi Aulia Alhadi, Saksi Aldri Krisnawan, dan Saksi Danu Hendi Santri Ginting yang merupakan Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya mengenai maraknya terjadi tindak pidana Narkotika di Lingkungan II Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Kemudian atas informasi tersebut, Saksi Aulia Alhadi memerintahkan Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Danu Hendi Santri Ginting untuk melakukan penyamaran *Undercover Buy* dan memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui pesan WhatsApp kepada nomor telepon yang diinformasikan merupakan pelaku Tindak Pidana Narkotika tersebut dan sepakat untuk bertemu di Lingkungan II Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Danu Hendi Santri Ginting tiba di Lingkungan II Kelurahan Siabu dan melihat Terdakwa Budi Ramadhan Nasution Alias Budi Bin Juli Akhir Nasution datang mendekati dan memanggil Saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldri Krisnawan dan Saksi Danu Hendi Santri Ginting. Kemudian Saksi Aldri Krisnawan langsung memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu yang sebelumnya disembunyikan Terdakwa di sebuah Pondok di Lingkungan II Kelurahan Siabu dengan tangan kanan Terdakwa kepada Saksi Aldri Krisnawan sambil berkata "*Hati-hati kalian, banyak Polisi malam ini*", kemudian setelah Saksi Aldri Krisnawan menerima sabu tersebut dari Terdakwa, lalu Saksi Aldri Krisnawan dan Saksi Danu Hendi Santri Ginting langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga mengamankan 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo warna putih milik Terdakwa. Selanjutnya Para Saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang;

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Menimbang Nomor: 58/JL.10064/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 ditimbang oleh HERU SYAHPUTRA telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah klip plastik warna putih diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto: 0, 19 (nol koma satu sembilan) gram dan berat Netto: 0, 09 (nol koma nol sembilan) gram dikirim habis untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4955/NNF/2024 pada tanggal 02 September 2024 dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto: 0, 09 (nol koma nol sembilan) gram diduga mengandung Narkotika yang diperiksa milik Terdakwa atas nama BUDI RAMADHAN NASUTION Alias BUDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung. S.Pd. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aldri Krisnawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi pada Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Budi Ramadhan Nasution alias Budi;
- Bahwa awalnya Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang terdiri dari Saksi Aldri Krisnawan, Saksi Danu Hendi Santri Ginting, dan Aulia Alhadi mendapatkan nomor *Whatsapp* orang yang diduga mengedarkan Narkotika di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Danu Hendi Santri Ginting yang menyamar sebagai Nikmat mengirim pesan ke nomor *Whatsapp* tersebut yang bertulis, "*Ada bahanmu disitu,*" ternyata dijawab, "*Ada,*" sehingga Saksi Hendi Santri Ginting membalas, "*pesanlah aku paket seratus,*" lalu kembali dijawab, "*Datanglah kau ke tempat biasa di Lingkungan II Siabu. Kabar kalau udah sampai*";
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendatangi di lokasi yang dijanjikan di Lingkungan II, Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal lalu mendatangi seorang pria yang berdiri sambil bermain *handphone*. Ketika Saksi Danu Hendi Santri Ginting menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pria tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih sehingga Saksi Danu Hendi Santri Ginting langsung memegang pria yang mengaku bernama Budi Ramadhan Nasution alias Budi (Terdakwa) tersebut. Karena Terdakwa melakukan perlawanan, Saksi Aldri Krisnawan dan Aulia Alhadi yang sebelumnya memantau dari kejauhan mendatangi Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih yang diamankan dari Terdakwa berisikan sabu yang didapat dari Ucok (DPO) di Jalan Lintas Timur Panyabungan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari Ucok (DPO) untuk dipakai sendiri sembari dijual ke orang-orang sehingga uang hasil penjualan sabu digunakan kembali untuk membeli sabu dari Ucok (DPO);
 - Bahwa selain sabu, Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal juga menyita 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna putih milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi sabu;
 - Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan Narkotika sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis apapun;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;
2. Danu Hendi Santri Ginting, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota polisi pada Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Budi Ramadhan Nasution alias Budi;
 - Bahwa awalnya Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang terdiri dari Saksi Aldri Krisnawan, Saksi Danu Hendi Santri Ginting, dan Aulia Alhadi mendapatkan nomor *Whatsapp* orang yang diduga mengedarkan Narkotika di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Danu Hendi Santri Ginting yang menyamar sebagai Nikmat mengirim pesan ke nomor *Whatsapp* tersebut yang bertulis, "*Ada bahanmu disitu,*" ternyata dijawab, "*Ada,*" sehingga Saksi Hendi Santri Ginting membalas, "*pesanlah aku paket seratus,*" lalu kembali dijawab, "*Datanglah kau ke tempat biasa di Lingkungan II Siabu. Kabar kalau udah sampai*";
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendatangi di lokasi yang dijanjikan di Lingkungan II, Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal lalu mendatangi seorang pria yang berdiri sambil bermain *handphone*. Ketika Saksi Danu Hendi Santri Ginting menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pria tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih sehingga Saksi Danu Hendi Santri Ginting langsung memegang pria yang mengaku bernama Budi Ramadhan Nasution alias Budi (Terdakwa) tersebut. Karena Terdakwa melakukan perlawanan, Saksi Aldri Krisnawan dan Aulia Alhadi yang sebelumnya memantau dari kejauhan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih yang diamankan dari Terdakwa berisikan sabu yang didapat dari Ucok (DPO) di Jalan Lintas Timur Panyabungan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari Ucok (DPO) untuk dipakai sendiri sembari dijual ke orang-orang sehingga uang hasil penjualan sabu digunakan kembali untuk membeli sabu dari Ucok (DPO);
 - Bahwa selain sabu, Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal juga menyita 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna putih milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi sabu;
 - Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan Narkotika sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis apapun;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4955/NNF/2024 tanggal 02 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm, Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H.;
2. Berita Acara Menimbang Nomor: 58/JL.10064/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024 ditimbang oleh Heru Syahputra selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di pinggir jalan Aek Kapundung, Lingkungan II, Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal saat hendak menunggu orang yang memesan sabu via *Whatsapp*;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Lingkungan II, Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal menerima pesan *Whatsapp* dari orang yang mengaku bernama Nikmat, memesan sabu seharga Rp100.000,00

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh 'Nikmat' agar datang ke tempat biasa yaitu di daerah Aek Kapundung, Lingkungan II, Kelurahan Siabu;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa kembali menerima pesan *Whatsapp* dari Nikmat yang mengatakan sudah sampai di Lingkungan II Siabu, sehingga Terdakwa pergi menuju lokasi yang dimaksud dengan berjalan kaki. Sesampainya di lokasi, Terdakwa melihat 2 (dua) orang laki-laki sehingga Terdakwa berteriak, "Woi sini!" Saat salah seorang pria memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih berisi sabu, pria yang ternyata merupakan anggota polisi tersebut langsung menangkap Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih berisikan sabu dari Ucok (DPO) di Jalan Lintas Timur Panyabungan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari Ucok (DPO) untuk dipakai sendiri sembari dijual ke orang-orang sehingga uang hasil penjualan sabu digunakan kembali untuk membeli sabu dari Ucok (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna putih yang disita merupakan *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan 'Nikmat' mengenai transaksi sabu;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan Narkotika sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO berwarna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saat Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang terdiri dari Saksi



Aldri Krisnawan, Saksi Danu Hendi Santri Ginting, dan Aulia Alhadi mendapatkan nomor *Whatsapp* Terdakwa Budi Ramadhan Nasution alias Budi lalu sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Danu Hendi Santri Ginting yang menyamar sebagai Nikmat mengirim pesan ke nomor *Whatsapp* tersebut yang bertulis, “*Ada bahanmu disitu,*” ternyata dijawab, “*Ada,*” sehingga Saksi Hendi Santri Ginting membalas, “*pesanlah aku paket seratus,*” lalu kembali dijawab, “*Datanglah kau ke tempat biasa di Lingkungan II Siabu. Kabar kalau udah sampai*”;

2. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendatangi di lokasi yang dijanjikan di Lingkungan II, Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal lalu mendengar Terdakwa berteriak, “*Woi sini!*” sehingga Saksi Danu Hendi Santri Ginting mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saat Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih, Saksi Danu Hendi Santri Ginting langsung mengamankan Terdakwa;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan diperoleh hasil barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih berisi serbuk putih yang disita dari Terdakwa benar mengandung zat metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat brutto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4955/NNF/2024 tanggal 02 September 2024 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 58/JL.10064/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024;
4. Bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih berisikan sabu dari Ucok (DPO) di Jalan Lintas Timur Panyabungan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari Ucok (DPO) untuk dipakai sendiri sembari dijual ke orang-orang sehingga uang hasil penjualan sabu digunakan kembali untuk membeli sabu dari Ucok (DPO);
6. Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan Narkotika sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis apapun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, yaitu:

Primair (Primer) : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Subsida (Subsider): Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang bahwa arti unsur "*Setiap orang*" pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Budi Ramadhan Nasution alias Budi dimana identitasnya meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaannya (*vide*: Pasal 155 ayat (1) KUHP) sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta saat persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Budi Ramadhan Nasution alias Budi sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur "*Setiap orang*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Ad.2. Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan definisi kata-kata pada unsur kedua ini sehingga menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud. Adapun izin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara pengertian “*melawan hukum*” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan atau tidak mempunyai kekuasaan berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 3.0., arti kata “*menawarkan*” adalah menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), “*dijual*” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, “*menjual*” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*membeli*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “*menerima*” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penengah atau penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril, “*menukar*” adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya) memindahkan (tempat dan sebagainya), sedangkan “*menyerahkan*” adalah memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan, “*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman tau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang*

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*” Selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saat Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal yang terdiri dari Saksi Aldri Krisnawan, Saksi Danu Hendi Santri Ginting, dan Aulia Alhadi mendapatkan nomor *Whatsapp* Terdakwa Budi Ramadhan Nasution alias Budi lalu sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Danu Hendi Santri Ginting yang menyamar sebagai Nikmat mengirim pesan ke nomor *Whatsapp* tersebut yang bertulis, “*Ada bahanmu disitu,*” ternyata dijawab, “*Ada,*” sehingga Saksi Hendi Santri Ginting membalas, “*pesanlah aku paket seratus,*” lalu kembali dijawab, “*Datanglah kau ke tempat biasa di Lingkungan II Siabu. Kabar kalau udah sampai.*” Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Tim Satresnarkoba Polres Mandailing Natal mendatangi di lokasi yang dijanjikan di Lingkungan II, Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal lalu mendengar Terdakwa berteriak, “*Woi sini!*” sehingga Saksi Danu Hendi Santri Ginting mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saat Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih, Saksi Danu Hendi Santri Ginting langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih berisikan sabu dari Ucok (DPO) di Jalan Lintas Timur Panyabungan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan sabu dari Ucok (DPO) untuk dipakai sendiri sembari dijual ke orang-orang sehingga uang hasil penjualan sabu digunakan kembali untuk membeli sabu dari Ucok (DPO). Dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan Narkotika sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis apapun

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan apakah barang yang disita dari Terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I adalah:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya;
2. dst.
59. dst.;
60. MEKLOKUALON:3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)- kuinazolinon;
- 61. METAMFETAMINA: (+)-(S)-N,α-Dimetilfenetilamina;**
62. METAKUALON: 2-Metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon;
63. dst.
201. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih berisi serbuk putih yang disita dari Terdakwa benar mengandung zat metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat brutto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram sebagaimana dibenarkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4955/NNF/2024 tanggal 02 September 2024 dan Berita Acara Menimbang Nomor: 58/JL.10064/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024, sehingga jelas sub unsur "*Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur pasal apa yang terbukti dari perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan di bawah ini:

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada Saksi Danu Hendi Santri Ginting sehingga Saksi Danu Hendi Santri Ginting menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk memperoleh sabu tersebut, jelas menunjukkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "*menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I.*" Akan tetapi Terdakwa dalam tindakannya membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut digunakan untuk dirinya sendiri tanpa adanya izin dari Kementerian Kesehatan selaku pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut, serta dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur, *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I"*;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada intinya memohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena permohonan tertulis tersebut tidak ditemukan adanya suatu pembelaan atas tindakannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang memberatkan atau meringankan sebelum menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. 52 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain penjatuhan pidana badan juga ada pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka alternatifnya Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini juga sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, selain itu barang bukti tersebut adalah barang terlarang yang diawasi pemakaiannya oleh pemerintah karena mengandung zat yang dapat merusak jiwa dan psikis manusia, terlebih lagi dipersidangan Penuntut Umum tidak memohon ataupun membuktikan, apakah barang bukti tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kepentingan pendidikan dan pelatihan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No.906 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Mei 2011), dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna putih, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak bernilai ekonomis karena tidak dapat berfungsi lagi pada saat diperlihatkan di persidangan, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan seorang anak yang masih bayi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pembedaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, serta sebagai peringatan kepada masyarakat

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Di samping itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, telah memperhatikan antara sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan beratnya pidana yang akan dijalani Terdakwa untuk menghindari adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Ramadhan Nasution alias Budi bin Juli Akhir Nasution** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna putih berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna putih;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 oleh kami, Qisthi

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Nurhayati Pulungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Ttd.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)